



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERUM PERHUTANI KESATUAN
BISNIS MANDIRI WISATA DAN JASA LINGKUNGAN WILAYAH I DAN KOPERASI
KARYAWAN PROYEK INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI SERAYU
BOGOWONTO SEMPOR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyaluran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata dan Jasa Lingkungan Wilayah I dari realisasi pendapatan retribusi obyek wisata tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2015 tentang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata dan Jasa Lingkungan Wilayah I dan Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wana Wisata Logending antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor: 010/PKS/KBM-WJL.I/2014 dan Nomor: 38 Tahun 2014, bagi hasil dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pembayaran semester pertama direalisasikan pada semester kedua tahun berjalan dan pembayaran semester kedua direalisasikan pada semester pertama tahun berikutnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyaluran bagi hasil dari realisasi pendapatan retribusi Wana Wisata Logending semester pertama tahun 2015, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2015 tentang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata dan Jasa Lingkungan Wilayah I dan Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2015 tentang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata dan Jasa Lingkungan Wilayah I dan Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2015 tentang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata dan Jasa Lingkungan Wilayah I dan Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 13);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERUM PERHUTANI KESATUAN BISNIS MANDIRI WISATA DAN JASA LINGKUNGAN WILAYAH I DAN KOPERASI KARYAWAN PROYEK INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO SEMPOR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2015 tentang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata dan Jasa Lingkungan Wilayah I dan Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 dengan jumlah keseluruhan Rp.234.646.250,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata dan Jasa Lingkungan Wilayah I:
 1. sebesar Rp.144.622.125,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan hasil perhitungan 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi pendapatan obyek wisata Pantai Logending Tahun 2014; dan
 2. sebesar Rp.58.692.125,00 (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan hasil perhitungan 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi pendapatan obyek wisata Pantai Logending Semester I Tahun 2015.
 - b. untuk Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor sebesar Rp.31.332.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan 20% (dua puluh persen) dari realisasi pendapatan obyek wisata Waduk Sempor Tahun 2014.
- (3) Penyaluran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b dilaksanakan pada Semester I Tahun 2015.



- (4) Penyaluran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dilaksanakan pada Semester II Tahun 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 September 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006